



## **PUTUSAN**

**Nomor 497/Pdt.G/2019/PA.Lwk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak, yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Desa Biak Dusun I, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, sebagai Pemohon;

#### **Melawan**

**TERMOHON**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Jalan Datu Adam, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-buktinya dalam sidang;

Setelah mendengar keterangan Termohon dalam sidang;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 November 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan register perkara Nomor 497/Pdt.G/2019/PA.Lwk, tanggal 01 November 2019, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 1 November 2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Putusan Nomor 497/Pdt.G/2019/PA.Lwk  
18 hal.

Hal. 1 dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 367/10/XI/2001 pada tanggal 1 November 2001;

2. Bahwa, sebelum pernikahan Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon Berstatus Perawan dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan di karuniai 2 (dua) orang anak : ANAK umur 17 (tujuh belas) tahun dan ANAK umur 15 (lima belas) tahun dibawah asuhan Pemohon;

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal sebelumnya di kediaman orang tua Pemohon di Jalan Tanjung Tada II XXXXX, Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Selatan setelah itu pindah di rumah kontrakan di Kelurahan Hanga-Hanga, Kecamatan Luwuk Selatan, selama kurang lebih 8 (delapan) tahun hidup bersama;

4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun. Namun sejak tahun 2007 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon. Namun Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon;

5. Bahwa, Pemohon sudah berusaha sabar, namun Termohon selalu saja meminta lebih yang diluar kemampuan Pemohon yang entah peruntukan untuk keperluan apa;

6. Bahwa, untuk menghindari hal yang tidak diinginkan Pemohon pergi meninggalkan kediaman kontrakan yang terletak Kelurahan Hanga-Hanga, Kecamatan Luwuk Selatan;

7. Bahwa, selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajibanya masing-masing layaknya suami istri dan telah berpisah yang mana sekarang ini Pemohon tinggal di kediaman Keluarga di Desa Biak, Kecamatan Luwuk Utara dan Termohon tinggal di kediaman Kos-kosan di Jalan Datu Adam, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk;

8. Bahwa, dalam keadaan seperti diatas rumah sulit untuk dipertahankan sehingga Pemohon memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian;

Putusan Nomor 497/Pdt.G/2019/PA.Lwk  
18 hal.

Hal. 2 dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

10. Bahwa, sebagai aparatur sipil negara Pemohon telah memperoleh surat keputusan tentang pemberian izin cerai dari atasan pemohon dengan nomor 800/1131/BKPSDM tertanggal 28 Oktober 2019;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Luwuk;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

## **SUBSIDAIR :**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Luwuk, tanggal 4 November 2019 untuk sidang tanggal 13 November 2019, lalu Termohon dipanggil lagi tanggal 14 November 2019 untuk sidang tanggal 20 November 2019. Atas panggilan tersebut Pemohon hadir sendiri dalam sidang sedangkan Termohon tidak hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dalam sidang, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan hukum yang sah;

Bahwa, dalam sidang Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali hidup rukun bersama Termohon dalam sebuah rumah tangga, namun upaya tersebut berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini pada tahap pembacaan surat permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Bahwa, selanjutnya untuk membuktikan identitas dan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

Putusan Nomor 497/Pdt.G/2019/PA.Lwk  
18 hal.

Hal. 3 dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 05 Januari 2016. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 367/10/XI/2001, a.n. PEMOHON dengan TERMOHON, tanggal 01 November 2001, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan Saksinya sebagai berikut :

1. **SAKSI**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, hubungannya dengan Pemohon adalah adik kandungnya, sehingga ia bersedia menjadi saksi dan bersumpah, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - a. Bahwa, Saksi kenal dengan Termohon sejak Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2001 dan setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, sehingga dikaruniai dua orang anak, yang saat ini diasuh oleh Pemohon;
  - b. Bahwa, Saksi mengetahui semula Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, tetapi sejak tahun 2007, Saksi melihat Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar mulut, sebabnya Termohon tidak menerima nafkah wajib yang diberikan oleh Pemohon, meskipun Pemohon sudah memberikan semua penghasilan tetapi Termohon tetap meminta melebihi kemampuan Pemohon;
  - c. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009, sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;

Putusan Nomor 497/Pdt.G/2019/PA.Lwk  
18 hal.

Hal. 4 dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa, Saksi mengetahui selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;

e. Bahwa, Saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tapi tidak berhasil;

Bahwa, pada sidang tanggal 21 November 2019 Termohon dipanggil untuk sidang tanggal 27 November 2019, atas panggilan tersebut Termohon hadir sendiri dalam sidang;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya mediasi, dengan mediator bapak Hamsin Haruna, S.HI., akan tetapi dalam laporannya tanggal 29 November 2019, mediator tersebut menyatakan mediasi antara Pemohon dengan Termohon telah berhasil sebagian. Karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon, tetapi Pemohon dan Termohon sepakat : masalah nafkah lampau sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan mut'ah berupa kalung emas 23 karat seberat 7 gram;

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah menghadirkan Saksinya sebagai berikut :

2. **SAKSI**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Baya, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai, hubungannya dengan Pemohon adalah sepupunya, sehingga ia bersedia menjadi saksi dan bersumpah, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa, Saksi kenal dengan Termohon sejak Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2001 dan setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, sehingga dikaruniai dua orang anak, yang saat ini diasuh oleh Pemohon;

b. Bahwa, Saksi mengetahui semula Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, tetapi sejak tahun 2007, Saksi melihat Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar mulut, sebabnya Termohon tidak menerima nafkah wajib yang diberikan oleh Pemohon, meskipun Pemohon sudah memberikan semua penghasilan tetapi Termohon tetap meminta melebihi kemampuan Pemohon;

Putusan Nomor 497/Pdt.G/2019/PA.Lwk  
18 hal.

Hal. 5 dari



- c. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009, sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- d. Bahwa, Saksi mengetahui selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- e. Bahwa, Saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tapi tidak berhasil;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis kepada Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada kedua Saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada Saksi-Saksinya tersebut;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya dalam pemeriksaan perkara ini, selain memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Termohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pokoknya menyatakan bahwa Termohon tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya dalam pemeriksaan perkara ini, selain memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.1) bukti tersebut adalah akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, isinya relevan dengan identitas Pemohon dan tidak ada pihak yang membantah keaslinya, sehingga memenuhi

Putusan Nomor 497/Pdt.G/2019/PA.Lwk  
18 hal.

Hal. 6 dari





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materil. Maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta berdasarkan relaas panggilan kepada Pemohon yang telah ditandatangani oleh Pejabat Desa Biak, Kecamatan Luwuk Utara, secara hukum mengakui Pemohon sebagai warganya dan relaas panggilan Termohon telah ditandatangani secara langsung. Maka Majelis Hakim menilai Pemohon dan Termohon bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk. Oleh karena itu pengajuan permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang XXXXX0 Tahun 2009, yang berbunyi "Permohonan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon". Karena itu Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon patut untuk diterima dan secara formal Pengadilan Agama Luwuk berwenang untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil (*vide* Pasal 26 ayat 1, ayat 3 sampai dengan ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dalam sidang, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya mediasi, dengan mediator bapak Hamsin Haruna, S.HI., akan tetapi dalam laporannya tanggal 29 November 2019, mediator tersebut menyatakan mediasi antara Pemohon dengan Termohon berhasil sebagian, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim disetiap sidang telah berupaya maksimal menasehati Pemohon untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Termohon, namun Pemohon memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk menggugat cerai Termohon. Hal ini sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya telah

Putusan Nomor 497/Pdt.G/2019/PA.Lwk  
18 hal.

Hal. 7 dari

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah menjadi Undang-Undang XXXXX0 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan agenda pembacaan permohonan Pemohon, hal ini sesuai dengan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang XXXXX0 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok-pokok sengketa antara Pemohon dan Termohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.2) bukti tersebut adalah akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan dalil Pemohon dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan permohonan Pemohon pada poin satu, karenanya Majelis Hakim harus menyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga mempunyai hak dalam perkara ini (*in personal standy*);

Menimbang, bahwa Termohon hadir pada sidang ketiga dengan agenda sidang untuk pembuktian Pemohon, maka Majelis Hakim tidak lagi membutuhkan

Putusan Nomor 497/Pdt.G/2019/PA.Lwk  
18 hal.

Hal. 8 dari





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban dari pihak Termohon, karena Majelis Hakim telah melewati agenda sidang untuk jawaban Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, Pemohon ingin menceraikan Termohon karena Termohon tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon. Namun Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon, yang peruntukannya Pemohon tidak tahu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. yang berbunyi : “Barangsiapa beranggapan mempunyai sesuatu hak, atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikan hak atau keadaan itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”, disamping itu perkara perceraian merupakan perkara perdata khusus yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) dibandingkan dengan perkara perdata umum, maka tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan adanya pengakuan (*vide* Pasal 311 R.Bg, *jo.* Pasal 1925 KUHPerdata, yang berbunyi “pengakuan yang dilakukan didepan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus”) dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) (*vide* Pasal 208 Burgerlijk Wetboek (BW) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim mewajibkan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya meskipun Termohon telah membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan dua orang Saksi dalam sidang, yaitu : **SAKSI**, dan **SAKSI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : **Pertama**, benar awalnya Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2007 antara Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis penyebab Termohon tidak menerima

Putusan Nomor 497/Pdt.G/2019/PA.Lwk  
18 hal.

Hal. 9 dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah wajib yang diberikan oleh Pemohon, meskipun Pemohon sudah memberikan semua penghasilannya, tetapi Termohon tetap meminta melebihi kemampuan Pemohon, hal ini membuktikan permohonan Pemohon pada poin 4 dan poin 5 dan **Kedua** benar sejak tahun 2009 sampai sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah lagi saling menjalankan kewajiban layaknya suami isteri, hal ini membuktikan permohonan Pemohon pada poin 6 dan poin 7;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan Saksi-Saksi tersebut telah disampaikan dalam sidang (*vide* Pasal 171 R.Bg.), disampaikan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.), berdasarkan pengetahuan Saksi secara langsung (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg.) dan saling mendukung antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi lainnya (*vide* Pasal 309 R.Bg.), disamping itu jumlah Saksi yang diajukan oleh Pemohon telah melebihi batas minimal pembuktian (*vide* Pasal 306 R.Bg.), dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah keluarga dekat dengan Pemohon dan Termohon (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam), oleh karena itu Majelis Hakim menganggap keterangan Saksi-Saksi tersebut sebagai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalam sidang Majelis Hakim dan diluar sidang mediator dan Saksi-Saksi Pemohon selaku keluarga Pemohon dan Termohon telah bersungguh-sungguh menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, akan tetapi Pemohon memperlihatkan kesungguhan hatinya untuk menggugat cerai Termohon, hal ini mempertegas permohonan Pemohon pada poin 8, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa kesungguhan hati Pemohon tersebut sebagai bukti sempurna yang menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim perlu melakukan penilaian dari seluruh permohonan Pemohon sebagai berikut : bahwa permohonan Pemohon poin 2 dan poin 3 Majelis Hakim menilainya sebagai permohonan yang bersifat aksesori atau tambahan pelengkap karena dalam poin-poin tersebut tidak mengandung unsur sengketa, oleh karena itu permohonan

Putusan Nomor 497/Pdt.G/2019/PA.Lwk  
18 hal.

Hal. 10 dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pada poin-poin tersebut Majelis Hakim harus kesampingkan dalam pertimbangan putusan ini, sedangkan permohonan Pemohon pada poin 1, poin 4, poin 5, poin 6, poin 7, dan poin 8, Majelis Hakim menilainya telah terbukti yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang sempurna dan mengikat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam sidang sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga mempunyai hak dalam perkara ini (*in personal standy*);
2. Bahwa, benar awalnya Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2007 sampai sekarang, sudah tidak harmonis lagi sebab Termohon Termohon tidak menerima nafkah wajib yang diberikan oleh Pemohon, meskipun Pemohon sudah memberikan semua penghasilannya, tetapi Termohon tetap meminta melebihi kemampuan Pemohon;
3. Bahwa, benar Pemohon dan Termohon sejak tahun 2009 sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal sehingga tidak lagi saling melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya pasangan suami isteri;
4. Bahwa, benar Pemohon telah memiliki tekad yang bulat untuk menggugat cerai Termohon sedangkan Termohon tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Pemohon, sehingga sulit untuk dirukunkan dan dipersatukan kembali seperti semula, meskipun telah dinasehati oleh Majelis Hakim, mediator dan Saksi-Saksinya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam pemeriksaan perkara ini, bahwa Pemohon dan Termohon selaku suami isteri sah, pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2007 sampai sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi sebab Termohon Termohon tidak menerima nafkah wajib yang diberikan oleh Pemohon, meskipun Pemohon sudah memberikan semua penghasilannya, tetapi Termohon tetap meminta melebihi kemampuan Pemohon, akibatnya Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi dirukunkan seperti semula karena sejak tahun 2009 sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi saling memperdulikan

Putusan Nomor 497/Pdt.G/2019/PA.Lwk  
18 hal.

Hal. 11 dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya pasangan suami isteri, walaupun telah dinasehati oleh Majelis Hakim, mediator dan Saksi-Saksinya, Pemohon tetap bertekad yang bulat untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa seorang suami adalah seorang kepala keluarga, yang diberi amanah oleh Allah SWT., untuk membimbing, dan melindungi isteri dan anaknya dalam rumah tangga sehingga Pemohon akan semakin sayang dan cinta kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selaku suami isteri yang sah diperintahkan oleh Allah SWT., untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga dengan sebaik-baiknya melalui cara banyak-banyak bersabar dan bersyukur, sebagaimana firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 19 yang berbunyi :

... ..

Artinya : "... .. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak";

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus sebabnya Termohon tidak menerima nafkah wajib yang diberikan oleh Pemohon, akan dapat merusak bahkan menghancurkan mahligai cinta kasih antara Pemohon dan Termohon, yang seharusnya dijaga oleh Pemohon dan Termohon dengan cara banyak-banyak bersabar dan bersyukur, kepada Allah SWT., karena tidak ada seorang isteri yang sempurna demikian juga tidak ada seorang suami yang sempurna, kesempurnaan suami isteri terletak pada perasaan saling membutuhkan diantara suami isteri dan ketidakmampuan untuk hidup sendiri, sehingga apapun kekurangan suami dimata orang lain dia adalah seorang suami yang sempurna dimata isterinya demikian juga sebaliknya apapun kekurangan isteri dimata orang lain dia adalah seorang isteri yang sempurna dimata suaminya, jika perasan seperti ini sudah terpatrit didalam jiwa suami isteri tersebut,

Putusan Nomor 497/Pdt.G/2019/PA.Lwk  
18 hal.

Hal. 12 dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pemohon dan Termohon akan sanggup untuk melanjutkan rumah tangga bersama baik suka maupun duka akan dihadapi bersama-sama;

Menimbang, bahwa ajaran agama Islam sangat mengharamkan yang namanya mabuk-mabukan dengan berragam cara dan namanya. Dan perbuatan-perbuatan tersebut tidak boleh dianggap sebagai hiburan atau hobi dan atau pelampiasan dan pelarian dalam menghadapi kemelut dalam sebuah rumah tangga, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan syaitan yang harus dijauhi agar memperoleh keberuntungan di dunia dan memperoleh pahala dari Allah SWT di akherat. Sebagaimana firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an surah Ali Imran : 90 yang berbunyi :

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan";

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon dan tidak pernah lagi menjalankan kewajiban masing-masing layaknya suami istri sejak tahun 2009 sampai sekarang (kurang lebih selama 10 tahun), maka perasaan untuk saling membutuhkan dan ketidakmampuan untuk hidup sendiri diantara Pemohon dan Termohon telah tiada dalam hati Pemohon dan Termohon, sehingga seorang isteri akan menjadi hina dimata suaminya begitu juga sebaliknya seorang suami akan menjadi hina dimata isterinya, maka isteri akan senang untuk hidup sendiri demikian juga suami akan senang hidup sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih selama 10 tahun, hal ini telah melebihi ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, fakta hukumnya Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan selama rentang waktu tersebut, maka Majelis Hakim menilai Pemohon dan Termohon tidak lagi saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa dengan tekad Pemohon dan Termohon yang tidak ingin rukun kembali dalam sebuah ikatan batin suami istri, maka Majelis Hakim menilai

Putusan Nomor 497/Pdt.G/2019/PA.Lwk  
18 hal.

Hal. 13 dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon tidak memiliki niat yang baik untuk membina rumah tangga bersama, sesuai dengan maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu menciptakan keluarga yang *sakinah*, *mawwadah* dan *rahmat*, yang mana sejalan dengan firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an Surah Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah*, *mawwadah* dan *rahmat*, harus diperlukan saling pengertian antara Pemohon dan Termohon. Jika Pemohon mempunyai keinginan untuk menciptakannya harus didukung oleh Termohon demikian juga sebaliknya Termohon mempunyai keinginan untuk menciptakannya harus didukung oleh Pemohon, apabila hanya satu pihak yang mempunyai kemauan tanpa ada kemauan atau *suportif* atau dorongan dari pihak lain, maka hal tersebut tidak akan dapat diwujudkan dalam kehidupan keluarga. Demikianlah kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selama di persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya yang sudah terbina selama kurang lebih 18 tahun bersama Termohon, bila perkawinan seperti ini dipaksakan untuk rukun dalam sebuah rumah tangga maka tidak ada manfaatnya, justru akan menimbulkan kesengsaraan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim menilai perkawinan Pemohon dan Termohon segera diputuskan, hal mana selaras dengan *qaidah fiqhiyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri, berbunyi sebagai berikut :

درأالمفاسد مقد م على جلب المصالح

Putusan Nomor 497/Pdt.G/2019/PA.Lwk  
18 hal.

Hal. 14 dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Menghindari yang merusak lebih didahulukan daripada mengambil yang baik”;

Menimbang, bahwa Rasullulah SAW., sangat menganjurkan kepada ummatnya untuk hidup rukun dan harmonis dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi jika ada hal-hal tertentu diluar kemampuan suami isteri, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon tidak harmonis maka Rasullulah SAW., memberikan tawaran dalam hadis-Nya yang berbunyi :

ابغض الحلال عند الله الطلاق

Artinya : “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak”;

Menimbang, bahwa jika kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai maka disini sudah ada fakta atau petunjuk bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan yang seperti ini sepatutnya diceraikan. Karena merupakan alternatif satu-satunya yang harus Majelis Hakim lakukan untuk menciptakan kemaslahatan bagi Pemohon dan Termohon, meskipun perceraian tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf b dan huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : “perceraian dapat terjadi dengan alasan-alasan : huruf (b). Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dan huruf (f). Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur’an Surah al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

Artinya : “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;

Putusan Nomor 497/Pdt.G/2019/PA.Lwk  
18 hal.

Hal. 15 dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan berdasarkan permohonan Pemohon pada petitum poin 2, Pemohon meminta kepada Pengadilan Agama Luwuk untuk diberi izin untuk menceraikan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut patut untuk dikabulkan, yang secara lengkap tercantum dalam diktum amar putusan ini, (*vide* Pasal 117 dan Pasal 118 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil mediasi yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon dalam forum mediasi tanggal 29 November 2019, maka Majelis Hakim patut untuk menguatkan hasil kesepakatan Pemohon dan Termohon tersebut patut untuk dikuatkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim harus menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah lampau kepada Termohon sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa kalung emas 23 karat seberat 7 gram, yang secara lengkap tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka, semua biaya perkara yang dipergunakan untuk pengadministrasian dan pemanggilan Pemohon dan Termohon dalam perkara ini, harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang XXXXX0 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk;

Putusan Nomor 497/Pdt.G/2019/PA.Lwk  
18 hal.

Hal. 16 dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah lampau sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon mut'ah berupa kalung emas 23 karat seberat 7 gram;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk, pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 *Masehi* bertepatan tanggal 13 *Rabiul Akhir* 1441 *Hijriyah*. Oleh kami : **Drs. Abun Bunyamin, SH., MH.**, sebagai **Ketua Majelis**, **Hamsin Haruna, S.HI.**, dan **Akhyaruddin, Lc**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota**. Dan pada hari itu dibacakan oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Ahmad Shabri Zunnurain,SH**, sebagai **Panitera Pengganti** dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

**Hamsin Haruna, S.HI.**

Hakim Anggota;

**Drs. Abun Bunyamin, SH., MH.**

**Akhyaruddin, Lc**

Panitera Pengganti;

**Ahmad Shabri Zunnurain,SH**

Putusan Nomor 497/Pdt.G/2019/PA.Lwk  
18 hal.

Hal. 17 dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara ini :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
3.	Biaya Pemanggilan	:	Rp.430.000,00
4.	PNBP Pgl I PT	:	Rp. 20.000,00
5.	Hak Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,00

---

Jumlah : Rp.546.000,00

(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)

---

Putusan Nomor 497/Pdt.G/2019/PA.Lwk  
18 hal.

Hal. 18 dari